



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
Jl. Bougenville No. 61 SoE-NTT No. Telp/Fax (0388)

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : 41 /Bawaslu-Kab/TTS/III/ 2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektifitas dan penguatan kelembagaan Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan maka perlu diangkat Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;

b. bahwa yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) untuk mendukung Pengawasan Pemilu Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 445);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 Tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,

2. Surat Edaran Sekretaris Jendral Bawaslu RI Nomor : 0065/SJ/KP.01.00/I/2019 tentang Rekrutmen Penambahan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota di Aceh,
3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 49/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
4. Berdasarkan POK DIPA Bawaslu Propinsi Nusa Tenggara Timur T.A.2018 Nomor SP DIPA -115.01.2.686374/2018 tanggal 05 Desember 2017

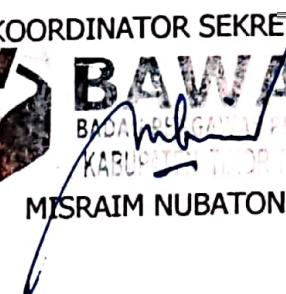
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- PERTAMA** : Mengangkat nama-nama sesuai formasi sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas yang sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada POK DIPA Bawaslu Propinsi Nusa Tenggara Timur T.A.2018 Nomor SP DIPA -115.01.2.686374/2018 tanggal 05 Desember 2017;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Maret 2019 s/d 31 Desember 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SoE
Pada tanggal 15 Maret 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

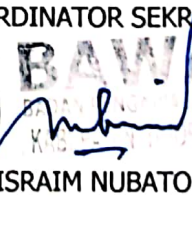
KOORDINATOR SEKRETARIAT,
 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

MISRAIM NUBATONIS, SE

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : 41 /Bawaslu-Kab/TTS/III/2019
TANGGAL : 15 MARET 2019

DAFTAR NAMA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

No	N a m a	Tugas/Pekerjaan	Besarnya Honor Tiap Bulan (Rp)	Besarnya Honor 10 Bulan (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Melan Yusuf Nomleni,SH.MH	Analisis Hukum	2.675.000	26.750.000
2.	Yeheskial kristian Simson Oematan, SH	Analisis Hukum	2.675.000	26.750.000
3.	Ahmad Rasyid Ridha, SH	Analisis Hukum	2.675.000	26.750.000
4.	Gabriella Anita Charulina Palan Bolen Goran Tokan, SH	Analisis Hukum	2.675.000	26.750.000
5.	Leonora Veronika Mamur,SH	Analisis Hukum	2.675.000	26.750.000
6.	Ninda Manhitu,SH	Analisis Hukum	2.675.000	26.750.000
7.	Radius Benu,SH	Analisis Hukum	2.675.000	26.750.000
8.	Imron Tefa,SE	Pengelola Keuangan	2.675.000	26.750.000
9.	Maria Mistika Opat,SE	Pengelola Keuangan	2.675.000	26.750.000
10.	Nofrit Feto Liunokas,S.Kom	Informasi Teknologi (IT)	2.675.000	26.750.000
11.	Yuyun Febriani Tapatab,ST	Administrasi	2.675.000	26.750.000
12.	Semmy Ramon Taloim,S.Ip	Administrasi	2.675.000	26.750.000
	JUMLAH		32.100.000	321.000.000

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

COORDINATOR SEKRETARIAT,
 **BAWASLU**
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

MISRAIM NUBATONIS,SE

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOORDINATOR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : 41 /Bawaslu-Kab/TTS/III/2019
TANGGAL : 15 MARET 2019

URAIAN TUGAS PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NO	NAMA JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	ANALIS HUKUM	1. Mengumpulkan dan mengidentifikasi berkas berita acara pemeriksaan, nota dinas, peraturan perundang-undangan, surat pengaduan dan temuan-temuan sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 2. Menganalisis bahan pemeriksaan surat pengaduan dan temuan-temuan sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 3. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban. 4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 5. Mendampingi Komisioner dalam melaksanakan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu.
2.	ANALISIS PEMANFAATAN TEKNOLOGI	1. Mengumpulkan data-data pemanfaatan teknologi informasi sesuai kebutuhan tugas pokok dan fungsi berdasarkan prosedur yang berlaku sebagai bahan penyelesaian pelaksanaan tugas. 2. Mengidentifikasi data-data pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan berdasarkan prosedur yang berlaku agar sasaran pemanfaatan teknologi dapat tercapai. 3. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban. 4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.
3.	PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN	1. Mengendalikan administrasi data surat perintah pembayaran (SPP), surat perintah membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan (SP2D) dan surat setor pajak sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi. 2. Menyusun rincian pengambilan uang dari bendahara sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai alat kendali. 3. Membukukan setiap transaksi kedalam buku pembantu kas sesuai sistim pembukuan agar mudah dikendalikan. 4. Melaporkan pajak bulanan (SPT Masa) dan pajak Tahunan (SPT Tahunan) kepada kantor pajak sebagai bukti pembayaran pajak.

		5. Membuat bukti potongan pajak penghasilan PPh 21 dan PPh 23 sesuai peraturan perpajakan sebagai bukti pembayaran pajak penghasilan. 6. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban. 7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.
4.	PENGADMINISTRASI	1. Mengendalikan Kelengkapan Data Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. 2. Menyiapkan bahan kelengkapan data kepegawaian menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. 3. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban. 4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KOORDINATOR SEKRETARIAT,


BAWASLU
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
 MISRAIM NUBATONIS, SE